



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan produk hukum daerah dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan daerah dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukannya dengan memperhatikan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, penataan dan mekanisme Pembentukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 23 Pasal 1 dihapus, angka 13 dan angka 20 Pasal 1 diubah dan setelah angka 45 Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 46, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.

3. Daerah...

3. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah segala kegiatan dalam pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan produk hukum.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
12. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
13. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
14. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan.
15. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; menyelenggarakan administrasi keuangan...

- keuangan; mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
 17. Pimpinan Perangkat Daerah adalah pejabat eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah daerah.
 18. Pemrakarsa adalah perangkat daerah, anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang mengajukan usul rancangan.
 19. Pedoman adalah panduan dan tata cara pembentukan dan bentuk produk hukum.
 20. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah, peraturan bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
 21. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama bupati.
 22. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbub adalah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh bupati untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 23. Dihapus.
 24. Peraturan DPRD adalah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
 25. Keputusan Bupati adalah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh bupati yang bersifat konkret, individual dan final.
 26. Keputusan DPRD adalah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh DPRD yang bersifat konkret, individual dan final.
 27. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD yang bersifat konkret, individual dan final.
 28. Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut keputusan badan kehormatan adalah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh ketua badan kehormatan...

- kehormatan DPRD yang bersifat konkret, individual, dan final.
29. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 30. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya di singkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 20 (dua puluh) tahun.
 31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah periode 5 (lima) tahun.
 32. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
 34. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
 35. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
 36. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai dengan undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 37. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.
 38. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.

39. Fasilitasi adalah tindak pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh menteri dan/atau gubernur kepada bupati terhadap materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
40. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
41. Bertentangan dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
42. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
43. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Gubernur bagi Bupati dan Wakil Bupati yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
44. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
45. Hari adalah hari kerja.

46. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

2. Penjelasan Pasal 3 huruf g diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
3. Ketentuan huruf c Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. Perda;
- b. Perbub;
- c. dihapus; dan
- d. Peraturan DPRD.

4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 15 diubah dan setelah ayat (5) Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

(5) Penyusunan...

- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda APBD.
 - (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
 - (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
 - (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. penataan kecamatan; dan
 - d. penataan desa.
 - (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan :
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
6. Ketentuan ayat (3) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 disisipkan1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21...

Pasal 21

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan Perda yang diterima dari perangkat daerah.
 - (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan Perda.
 - (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah.
 - (3a) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.
 - (4) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.
7. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.
- (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

8. Ketentuan Bagian Kedua Bab VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

9. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Bupati menetapkan Perbub berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
 - (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbub.
 - (3) Rancangan Perbub sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Biro Hukum dan Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.
10. Ketentuan huruf c Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling sedikit memuat :

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai :
 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 3. tata kerja anggota DPRD;
 4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 5. tata hubungan antar anggota DPRD;
 6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 8. kewajiban anggota DPRD;
 9. larangan bagi anggota DPRD;
 10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;

- 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- 12. rehabilitasi.

11. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 50 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (1a) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.
- (2) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

12. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 63 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (1a) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.

(1b) Pelaksana...

- (1b) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), dalam melakukan pembahasan rancangan Perda harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

13. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kesatu Bab VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

14. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pembahasan rancangan Perbub dilakukan oleh Bupati bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
 - (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Perbub.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota : sesuai kebutuhan.
 - (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Perbub.
 - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Perbub kepada Sekretaris Daerah.
15. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70...

Pasal 70

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbub yang telah selesai dibahas.
 - (2) Ketua tim mengajukan rancangan Perbub yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
16. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbub yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
 - (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
 - (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
 - (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbub yang telah disempurnakan.
 - (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.
17. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk mendapatkan fasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Perbub atau rancangan Peraturan DPRD dilakukan dengan menyampaikan:

a. surat...

- a. surat permohonan fasilitasi ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. rancangan Perbub atau rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Perda dilakukan dengan menyampaikan:
- a. surat permohonan fasilitasi ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. rancangan Perda yang telah diparaf oleh Ketua Panitia Khusus, Ketua Komisi, Ketua Gabungan Komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum pada setiap halaman rancangan Perda rangkap 5 (lima);
 - c. Berita Acara Hasil Pembahasan rancangan Perda antara Ketua Bapemperda atau Panitia Khusus DPRD, atau sebutan lain dengan Kepala Bagian Hukum sebanyak 1 (satu) berkas asli berstempel basah;
 - d. Keputusan DPRD tentang Propemperda; dan
 - e. naskah akademik.
- (4) Naskah rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4, dengan paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm.

18. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima surat permohonan fasilitasi.
- (2) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi:

a. dokumen...

- a. dokumen rancangan Perda, rancangan Perbub, dan/atau rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format pdf; dan
 - b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan Perda.
19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 78 diubah sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur tentang Fasilitasi rancangan Perda, rancangan Perbub dan rancangan Peraturan DPRD.
 - (2) Dalam hal Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah.
20. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Pemberian noreg rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (2) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda ke Biro Hukum baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:
 - a. surat hasil Fasilitasi;
 - b. *hardcopy* dan *softcopy* rancangan Perda dengan format pdf yang telah di paraf koordinasi oleh kepala Bagian Hukum disetiap halaman; dan
 - c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat alamat surat elektronik resmi Biro Hukum.
- (4) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri

daerah dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan keputusan gubernur tentang Evaluasi rancangan Perda.

- (5) Rancangan Perda yang telah diberi Noreg dikembalikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

21. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

22. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kesatu Bab XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Peraturan Bupati

23. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Rancangan Perbub yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perbub dilakukan oleh

pelaksana...

pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati.

- (4) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Perbub, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 90 diubah sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Penandatanganan Perbub dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah pemrakarsa.

25. Ketentuan Pasal 91 dihapus.

26. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 99 diubah sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap :
 - a. Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

27. Ketentuan setelah ayat (3) Pasal 100 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100...

Pasal 100

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

28. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Perbup, dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Perda, dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, perbup, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan disampaikan kepada Gubernur.

29. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah.

30. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104...

Pasal 104

Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

31. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 105 diubah sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
 - (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
32. Di antara Bab XII dan Bab XIII disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab XIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA

KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

33. Di antara Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 106A sampai dengan Pasal 106D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106A

- (1) Bupati wajib menyampaikan Perda kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, Pemerintahan Daerah dan/atau instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Biro Hukum.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Biro Hukum.

Pasal 106B...

Pasal 106B

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106A ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106A ayat (1), berlaku juga terhadap Perda yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 106C

- (1) Surat hasil klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106B berisi pernyataan telah sesuai dan tidak sesuai.
- (2) Hasil klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi rekomendasi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan Perda atau pencabutan Perda paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.
- (3) Perubahan Perda atau pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan penilaian terhadap kinerja Pemerintahan Daerah.

Pasal 106D

- (1) Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106A, Pasal 106B dan Pasal 106C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi Perbub.
- (2) Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106A, Pasal 106B dan Pasal 106C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi Perbub yang dilakukan Evaluasi.

34. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 109 diubah sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perda yang dilakukan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka dan/atau penguatan fungsi DPRD.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Penyebarluasan Perbup dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (5) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

35. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Perda, Perbup dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Perda, Perbup dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Perda, Perbup dan/atau Peraturan DPRD, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

(5) Dalam...

- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Perda, Perbup dan/atau Peraturan DPRD menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perda, Perbup dan/atau Peraturan DPRD.
 - (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Perda, Perbup dan/atau Peraturan DPRD dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
 - (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Perda, Perbup dan/atau Peraturan DPRD.
 - (8) Pembentuk Perda, Perbup dan/atau Peraturan DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
36. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 112 diubah sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah harus diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (6).
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.

(4) Penetapan...

- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda, Perbup, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.

37. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang negara pada halaman pertama.
- (2) Terhadap Perda, Perbup dan Keputusan Bupati, penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk.

38. Di antara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 113A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113A

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan atau autentifikasi dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Produk...

- (4) Produk Hukum Daerah yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.
- (5) Produk Hukum Daerah yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani secara non elektronik.

39. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan analis hukum, analis legislatif dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
40. Ketentuan angka 2 Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris dalam halaman 4 Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
41. Ketentuan angka romawi III dalam halaman 5 lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 April 2026

BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

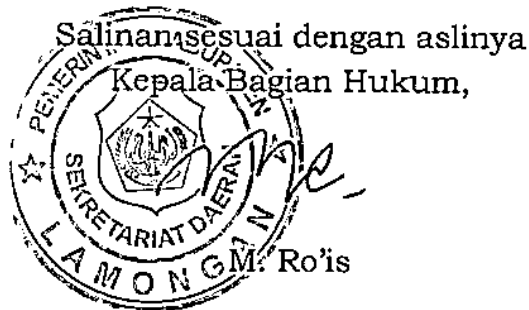
Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 23 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MOH. NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026 NOMOR 7



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 67-7/2026

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan daerah dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah diharapkan mampu mengatasi permasalahan, khususnya peningkatan kualitas keberdayaan produk hukum di daerah, selain itu juga berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur harus selaras dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah mengenai substansi materi, penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan produk hukum daerah.

Adapun...

Adapun beberapa substansi materi dalam Rancangan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah disesuaikan berdasarkan ketentuan:

- a. Ketentuan angka 1, angka 15, angka 16, angka 17, angka 284a, lampiran II angka 92 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
- b. Ketentuan angka 2, angka 4, angka 6, angka 8, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 31, angka 32, angka 33, angka 35, angka 36, angka 37, angka 39, angka 74, angka 75, angka 76, angka 77, angka 78, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 2

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemanthuan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 7

LAMPIRAN...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH

Perubahan alenia kesatu dan alenia kedua Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris dalam halaman 4

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCPI).

BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

